



P U T U S A N
Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Lbb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ARIS MANTIYO Bin ISMAIEL Pgl ARIS
Tempat Lahir : Padang Sawah
Umur/Tgl. Lahir : 40 tahun / 3 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Muaro Tantang Jorong Tapian Kandih Kelurahan Salareh Aia Kecamatan Palembang Kabupaten Agam
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir
2. Nama Lengkap : DARWIS Bin SAHARUDIN Pgl DARWIS
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tgl. Lahir : 33 tahun / 06 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Padang Gantiang Kenagarian Pasar Landang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani/Perkebunan

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan 25 November 2019;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh INDRA JUNAIDI, S.H , advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang beralamat di Pengadilan Negeri Lubuk Basung Jalan Sukarno Hatta Nomor 538 Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 3 Desember 2019 Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Lbb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN.Lbb. tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN.Lbb. tanggal 26 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal tanggal 5 Februari 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aris Mantiyo Bin Ismaiel Pgl Aris Dan Darwis Bin Saharudin Pgl Darwis bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I”. Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang termuat dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aris Mantiyo Bin Ismaiel Pgl Aris** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan terdakwa **Darwis Bin Saharudin Pgl Darwis** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti:

- 4 (empat) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut tissue di dalam bungkus makanan ringan Chocolate merek Gery Saluut warna putih dengan berat bersih 8,09 gram (delapan koma nol Sembilan gram) disisihkan 1,09 gram untuk pemeriksaan labfor.

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk Hugo Gold.

- 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Cocacola ukuran kecil lengkap dengan pipet plastik dan Pirek kaca berisikan diduga narkotika jenis Sabu yang sedang terpasang bekas pakai.

1 (satu) unit timbangan digital warna hitam

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Sony warna hitam beserta simcardnya.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih beserta simcardnya.

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih BB 5858 TF.

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum mereka yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Bahwa terdakwa memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum mereka yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para terdakwa dan Penasihat Hukum mereka terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa mereka terdakwa Aris Mantiyo Bin Ismaiel Pgl Aris baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama - sama dengan terdakwa Darwis Bin Saharudin Pgl Darwis pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di pinggir Jalan Lintas Mangopoh – Pasaman Barat Jorong Sago Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang disita dari terdakwa Arismantiyo Bin Ismael Pgl Aris dan terdakwa Darwis Bin Saharudin Pgl Darwis sebanyak 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang telah disatukan dengan berat bersih 8,09 gram (delapan koma nol Sembilan gram) disisihkan 1,09 gram untuk pemeriksaan labfor yang dilakukan para terdakwa dengan cara- cara dan keadaan sebagai berikut;

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 11.30 Wib sewaktu Terdakwa Aris berada dirumah Terdakwa, lalu sdr. Anto (DPO) menelpon Terdakwa Aris untuk memesan Shabu sebanyak 4 (empat) paket sedang dan disepakati harga 4 (empat) paket Shabu tersebut sebanyak Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah), sdr. Anto (DPO) akan menemui Terdakwa Aris sekira pukul 17.00 Wib.

Bahwa sekira pukul 13.45 Wib Terdakwa Aris menelepon Dodi (DPO) memesan Shabu sebanyak 4 (empat) paket sedang, dengan harga Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), uang pembelian Shabu tersebut akan di Transfer setelah Shabu tersebut dijual pada teman Terdakwa Aris, Dodi (DPO) mengatakan pada Terdakwa Aris bahwa paket tersebut bisa diambil Terdakwa Aris sekira 1 (satu) jam lagi ditempat biasa

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu disebelah polongan air dipinggir jalan Lintas Mangopoh – Pasaman Barat Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa Darwis datang ke pondok Terdakwa Aris, saat itu Terdakwa Darwis meminjam uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Aris tetapi Terdakwa Aris mengatakan bahwa tidak memiliki uang, terdakwa Aris mengatakan lagi ada yang memesan Shabu, Terdakwa Aris akan membeli dan menjual Shabu tersebut. Sekitar pukul 15.45 Wib, sdr. Anto (DPO) menelepon Terdakwa Aris bahwa dia mengemudikan mobil AVANZA warna Hitam sudah sampai di Jembatan Masang daerah Padang Sawah. Bahwa saat itu Terdakwa Aris menyuruh Terdakwa Darwis untuk menjemput Anto ke Jembatan Masang daerah Padang Sawah. Sekira lebih kurang 10 (sepuluh) menit pergi menjemput sdr. Anto (DPO), Terdakwa Darwis menelepon terdakwa Aris dan mengatakan bahwa sdr. Anto (DPO), menunggu di warung kopi, setelah itu sdr. Anto (DPO) menelepon terdakwa Aris mengajak bertemu di warung kopi tersebut, kemudian terdakwa Aris menemui sdr. Anto (DPO), sdr. Anto (DPO) kemudian memperlihatkan uang pembelian Shabu tersebut kepada terdakwa Aris Kemudian terdakwa Aris mengatakan akan menjemput Shabu tersebut dulu dan terdakwa Aris menyuruh sdr. Anto (DPO) untuk menunggu di Jalan Manggopoh arah ke Simpang Gudang. Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario BB 5858 TF warna putih terdakwa Aris mengajak terdakwa DARWIS mengambil Shabu sebanyak 4 (empat) paket sedang Shabu dalam plastic klep bening yang dibungkus dengan bungkus makanan Chocolate merk Gery Salut warna putih disebelah polongan air dipinggir jalan Lintas Mangopoh -Pasaman Barat Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

Bahwa setelah paketan Shabu Terdakwa Aris ambil, selanjutnya para terdakwa berdua pergi membawa shabu tersebut ke tempat sdr. Anto (DPO) menunggu di Jalan Lintas Mangopoh – Pasaman Barat Jorong Sago Nagari Mangopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Sesampai di tempat sdr. Anto (DPO) terdakwa Aris turun untuk menemui Anto, selanjutnya Terdakwa Aris masuk ke dalam mobil sdr. Anto (DPO) sedangkan terdakwa Darwis tetap duduk di atas sepeda motor, terdakwa Aris memberi tahu sdr. Anto (DPO) barang sudah ada dalam kantong celana Terdakwa dan saat itu seorang laki-laki yang merupakan petugas kepolisian muncul dari bangku belakang mobil langsung memegang Terdakwa Aris, selanjutnya Terdakwa Aris dan terdakwa Darwis diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa, saat dilakukan pengeledahan ditemukan pada Terdakwa Aris 4 (empat) paket Shabu dalam plastic klep bening yang dibungkus dengan bungkus makanan Chocolate merk Gery Salut warna putih dalam saku celana depan bagian kiri yang Terdakwa Aris pakai, 2 (dua) unit Handpone masing-masing 1 (satu) unit Samsung lipat dan 1 (satu) unit Handpone Android merk Sony yang ditemukan di dalam saku bagian depan sebelah kanan celana pendek warna hitam merk Hugo Gold yang Terdakwa Aris pakai selanjutnya dilakukan pengeledahan ke pondok Terdakwa Aris yang terletak disamping rumah Terdakwa Aris yang terletak di Muaro Tantang Jorong Tapian Kandih Kelurahan Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman coca- cola ukuran kecil lengkap dengan pipet plastik serta pirek berisikan shabu terletak dibawah meja pondok tersebut dan 1 (satu) unit timbangan Digital warna hitam, yang ditemukan diatas meja dalam pondok tersebut.

Bahwa atas barang bukti yang ditemukan telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang dengan Berita Acara Penimbangan Nomor; 630/IX 023100/V/2019 tanggal 13 September 2019 yang dilakukan oleh Aprimil Syamsi NIK.P.90447 dan diketahui oleh Sawaluddin Ibrahim Pimpinan PT.Pegadaian Cabang Terendam Padang diketahui 4 (empat) paket sedang yang telah disatukan dibungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening Narkotika jenis Shab disita dari Terdakwa Arismantiyo Bin Ismael Pgl Aris dan Darwis Bin Saharudin Pgl Darwis diketahui berat bersih shabu 8,09 gram (delapan koma nol Sembilan gram) disisihkan 1,09 gram (satu koma nol sembilan gram) untuk pemeriksaan labfor. Dengan hasil Uji Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor. 19.083.99.20.05.0626 K tanggal, 17-09-2019 yang ditanda tangani oleh Drs. Ferri Jonius, M.Si NIP.196312061991031001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji milik Arismantiyo Bin Ismael Pgl Aris adalah benar mengandung (Metamfetamin (Positif +) Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Lampiran Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair:

Bahwa mereka terdakwa Aris Mantiyo Bin Ismaiel Pgl Aris baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama - sama dengan terdakwa Darwis Bin Saharudin Pgl Darwis pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di pinggir Jalan Lintas Mangopoh – Pasaman Barat Jorong Sago Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis Shabu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yang disita dari terdakwa Arismantiyo Bin Ismael Pgl Aris dan terdakwa Darwis Bin Saharudin Pgl Darwis Narkotika jenis shabu jumlah berat bersih sebanyak 8,09 gram (delapan koma nol Sembilan gram) disisihkan 1,09 gram (satu koma nol sembilan gram) untuk pemeriksaan labfor yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut;

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 11.30 Wib sewaktu Terdakwa Aris berada dirumah Terdakwa, lalu sdr. Anto (DPO) menelpon Terdakwa Aris untuk memesan Shabu sebanyak 4 (empat) paket sedang dan disepakati harga 4 (empat) paket Shabu tersebut sebanyak Rp.19.000.000,-(Sembilan belas juta rupiah), sdr. Anto (DPO) akan menemui Terdakwa Aris sekira pukul 17.00 Wib.

Bahwa sekira pukul 13.45 Wib Terdakwa Aris menelepon Dodi (DPO) memesan Shabu sebanyak 4 (emat) paket sedang, dengan harga Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), uang pembelian Shabu tersebut akan di Transfer setelah Shabu tersebut dijual pada teman Terdakwa Aris, Dodi (DPO) mengatakan pada Terdakwa Aris bahwa paket tersebut bisa diambil Terdakwa Aris sekira 1 (satu) jam lagi ditempat biasa yaitu disebelah polongan air dipinggir jalan Lintas Mangopoh- Pasaman Barat Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa Darwis datang ke pondok Terdakwa Aris, saat itu Terdakwa Darwis meminjam uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Aris tetapi Terdakwa Aris mengatakan bahwa tidak memiliki uang, terdakwa Aris mengatakan lagi ada yang memesan Shabu, Terdakwa Aris akan membeli dan menjual Shabu tersebut. Sekitar pukul 15.45 Wib, sdr. Anto (DPO) menelepon Terdakwa Aris bahwa dia mengemudikan mobil AVANZA warna Hitam sudah sampai di Jembatan Masang daerah Padang Sawah. Bahwa saat itu Terdakwa Aris menyuruh Terdakwa Darwis untuk menjemput Anto ke Jembatan Masang daerah Padang Sawah. Sekira lebih kurang 10 (sepuluh) menit pergi menjemput sdr. Anto (DPO), Terdakwa Darwis menelepon terdakwa Aris dan mengatakan bahwa sdr. Anto (DPO), menunggu di warung kopi, setelah itu sdr. Anto (DPO) menelepon terdakwa Aris mengajak bertemu di warung kopi tersebut, kemudian terdakwa Aris menemui sdr. Anto (DPO), sdr. Anto (DPO) kemudian memperlihatkan uang pembelian Shabu tersebut kepada terdakwa Aris Kemudian terdakwa Aris mengatakan akan menjemput Shabu tersebut dulu dan terdakwa Aris menyuruh sdr. Anto (DPO) untuk menunggu di Jalan Manggopoh arah ke Simpang Gudang. Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario BB 5858 TF warna putih terdakwa Aris mengajak terdakwa DARWIS mengambil Shabu sebanyak 4 (empat) paket sedang Shabu dalam plastic klep bening yang dibungkus dengan bungkus makanan Chocolate merk Gery Salut warna putih disebelah polongan air dipinggir jalan Lintas Mangopoh -Pasaman Barat Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

Bahwa setelah paketan Shabu Terdakwa Aris ambil, selanjutnya para terdakwa berdua pergi membawa shabu tersebut ke tempat sdr. Anto (DPO) menunggu di Jalan Lintas Mangopoh – Pasaman Barat Jorong Sago Nagari Mangopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Sesampai di tempat sdr. Anto (DPO) terdakwa Aris turun untuk menemui Anto, selanjutnya Terdakwa Aris masuk ke dalam mobil sdr. Anto (DPO) sedangkan terdakwa Darwis tetap duduk di atas sepeda motor, terdakwa Aris memberi tahu sdr. Anto (DPO) barang sudah ada dalam kantong celana Terdakwa dan saat itu seorang laki-laki yang merupakan petugas kepolisian muncul dari bangku belakang mobil langsung memegang Terdakwa Aris, selanjutnya Terdakwa Aris dan terdakwa Darwis diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa, saat dilakukan pengeledahan ditemukan pada Terdakwa Aris 4 (empat) paket Shabu dalam plastic klep bening yang

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan bungkus makanan Chocolate merk Gery Salut warna putih dalam saku celana depan bagian kiri yang Terdakwa Aris pakai, 2 (dua) unit Handpone masing-masing 1 (satu) unit Samsung lipat dan 1 (satu) unit Handpone Android merek Sony yang ditemukan di dalam saku bagian depan sebelah kanan celana pendek warna hitam merk Hugo Gold yang Terdakwa Aris pakai selanjutnya dilakukan penggeledahan ke pondok Terdakwa Aris yang terletak disamping rumah Terdakwa Aris yang terletak di Muaro Tantang Jorong Tapian Kandih Kelurahan Salareh Aia Kecamatan Palembang Kabupaten Agam saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman coca- cola ukuran kecil lengkap dengan pipet plastik serta pirek berisikan shabu terletak dibawah meja pondok tersebut dan 1 (satu) unit timbangan Digital warna hitam, yang ditemukan diatas meja dalam pondok tersebut.

Bahwa atas barang bukti yang ditemukan telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang dengan Berita Acara Penimbangan Nomor; 630/IX 023100/V/2019 tanggal 13 September 2019 yang dilakukan oleh Aprimil Syamsi NIK.P.90447 dan diketahui oleh Sawaluddin Ibrahim Pimpinan PT.Pegadaian Cabang Terendam Padang diketahui 4 (empat) paket sedang yang telah disatukan dibungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening Narkotika jenis Shab disita dari Terdakwa Arismantiyo Bin Ismael Pgl Aris dan Darwis Bin Saharudin Pgl Darwis diketahui berat bersih shabu 8,09 gram (delapan koma nol Sembilan gram) disisihkan 1,09 gram (satu koma nol sembilan gram) untuk pemeriksaan labfor. Dengan hasil Uji Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor. 19.083.99.20.05.0626 K tanggal, 17-09-2019 yang ditanda tangani oleh Drs. Ferri Jonius, M.Si NIP.196312061991031001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji milik Arismantiyo Bin Ismael Pgl Aris adalah benar mengandung (Metamfetamin (Positif +) Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Lampiran Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidair ;

Bahwa mereka terdakwa Aris Mantiyo Bin Ismaiel Pgl Aris baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama - sama dengan terdakwa Darwis Bin Saharudin Pgl Darwis pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat dalam sebuah pondok milik Terdakwa Arismantiyo Bin Ismael Pgl Aris yang terletak di samping rumah Terdakwa Arismantiyo Bin Ismael Pgl Aris yang terletak di Muaro Tantang Jorong Tapian Kandih Kelurahan Salareh Aia Kecamatan Palembang Kabupaten Agam atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penyalahgunaan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika jenis Shabu, sisa pakai dalam 1 (satu) buah pirek kaca berisikan butiran shabu berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima gram) perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa Aris sampai dipondok, Terdakwa Aris langsung memakai Shabu tersebut dengan pirek dan Bong terbuat dari botol cocacola ukuran kecil ,pirek kaca, pipet plastic, mancis gas, sumbu api yang terbuat dari jarum yang telah tersedia dipondok tersebut, caranya dengan mengambil sedikit dari paketan shabu tersebut lalu Terdakwa Aris masukkan ke dalam pirek lalu terdakwa bakar dengan api kecil kemudian asapnya terdakwa hisap dengan pipet yang telah dirakit begitu selanjutnya hingga tersisa hanya di pirek saja, selanjutnya bong tersebut terdakwa Aris letakkan di bawah meja dalam pondok tersebut. Kemudian Terdakwa Darwis datang ke pondok Terdakwa Aris, Terdakwa Darwis mengambil bong yang siap dipakai tersebut, lalu Terdakwa Darwis memakai Shabu tersebut dengan membakar shabu yang telah ada dalam kaca pirek tersebut dan menghirupnya sampai beberapa kali Terdakwa Aris juga ikut memakai shabu bersama dengan terdakwa Darwis.

Bahwa benar yang para terdakwa rasakan sewaktu atau setelah menggunakan shabu tersebut badan terasa segar, pikiran terasa tenang dan bersemangat, dan setelah rasa sabu habis badan terasa pegal, letih serta mengantuk.

Atas perbuatan para terdakwa dilakukan pemeriksaan urine secara laboratorium medis oleh Dokter Rumah SAKIT Bhayangkara Tk III Padang

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan surat keterangan hasil Pemeriksaan Urine NOMOR:SKHP/560/IX/2019/ RS BHAYANGKARA yang dilakukan oleh dr Selvia Emilya terhadap Terdakwa Arismantiyo Bin Ismael Pgl Aris ternyata didapatkan hasil POSITIF (+) mengandung AMP (Ekstasi) dan positif (+) mengandung Metham Phetamine (Shabu). Pemeriksaan urine secara laboratorium medis oleh Dokter Rumah SAKIT Bhayangkara Tk III Padang dengan surat keterangan hasil Pemeriksaan Urine NOMOR:SKHP/561/IX/2019/ RS BHAYANGKARA yang dilakukan oleh dr Selvia Emilya terhadap Terdakwa Darwis bin Saharudin Pgl Darwis ternyata didapatkan hasil POSITIF (+) mengandung AMP (Ekstasi) dan positif (+) mengandung Metham Phetamine (Shabu).

Hasil Penimbangan di PT. Pegadaian Cabang Terandang Padang dengan Berita Acara Penimbangan Nomor; 634/IX 023100/2019 tanggal 13 September 2019 yang dilakukan oleh Aprimil Syamsi NIK.P.90447 dan diketahui oleh Sawaluddin Ibrahim Pimpinan Pt.Pegadaian Cabang Terandang Padang diketahui 1 (satu) buah pirek kaca berisikan butiran shabu berat bersih 0,05 gram dengan hasil Uji Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor. 19.083.99.20.05.0627 K tanggal, 19-09-2019 yang ditanda tangani oleh Drs. Ferri Jonius, M.Si NIP.196312061991031001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji milik Arismantiyo Bin Ismael Pgl Aris adalah benar mengandung (Metamfetamin (Positif +) Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Lampiran Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang No35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIF BUDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan timnya telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu.
 - Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 17.15 WIB di pinggir Jalan Lintas Manggopoh-Pasaman

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Jorong Sago Kenagarian Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam, ketika itu terdakwa ARIS MANTIYO bin ISMAIEL pgl ARIS akan menyerahkan paketan narkoba jenis sabu kepada rekan saksi yang sedang melakukan *under cover*.

- Bahwa saat saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap kedua orang terdakwa, saksi dan rekannya yang lain ada menemukan barang bukti 4 (empat) paket sedang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut tissue di dalam bungkus makanan ringan Chocolate merek Gery Saluut warna putih.
- Bahwa paket shabu tersebut ditemukan di dalam saku bagian depan sebelah kiri celana pendek warna hitam merek Hugo Gold yang dipakai terdakwa ARIS.
- Bahwa selain shabu juga ditemukan handphone milik terdakwa ARIS.
- Bahwa 4 (empat) paket shabu yang ditemukan mempunyai berat lebih kurang 8 (delapan) gram.
- Bahwa setelah melakukan penggeladahan di pinggir jalan lintas Manggopoh, saksi dan rekan menuju ke rumah terdakwa, untuk melakukan pengeledahan. Pengeledahan juga dilakukan di Pondok milik terdakwa ARIS MANTIYO bin ISMAIEL pgl ARIS.
- Bahwa di pondok milik terdakwa ARIS MANTIYO bin ISMAIEL pgl ARIS ditemukan 1 (satu) buah Bong dari botol Coca-cola ukuran kecil lengkap dengan pipet plastik dan Pirek Kaca berisikan diduga narkoba jenis sabu yang sedang terpasang bekas bakar/gunakan (hisap) dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- Bahwa bong dan timbangan diakui oleh terdakwa ARIS miliknya.
- Bahwa shabu diberikan oleh terdakwa Aris kepada petugas kepolisian yang sedang melakukan *under cover*.
- Bahwa ketika para terdakwa ditangkap, disita 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna putih BA 5858 TF yang ditumpangi oleh kedua terdakwa tersebut. Ketika itu dikendarai oleh terdakwa Darwis.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 13.30 WIB, saksi dan rekannya yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran daerah Padang Sawah Kab. Agam sering terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi dan rekan menuju ke Padang Sawah Kab. Agam, dan saksi mencoba membeli kepada terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 15.45 WIB saksi beserta rekannya yang lain melalui informan menelphone terdakwa ARIS untuk membeli sabu sebanyak 4

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Lbb.



(empat) paket sedang sabu dan janji untuk bertemu di jembatan Masang Padang Sawah Kab. Agam dengan menggunakan Mobil Avanza.

- Bahwa terdakwa Aris menyuruh informan untuk menunggu di Jembatan Batang Masang.
- Bahwa saksi dan tim tidak tahu jalan ke Rumah terdakwa Aris, lalu saksi dan tim menunggu. Lebih kurang 10 (sepuluh) menit menunggu, datang terdakwa Darwis atas suruhan terdakwa ARIS. Lalu terdakwa Darwis membawa informan ke warung kopi, sedangkan saksi dan tim mengikuti dari belakang.
- Bahwa informan menghubungi terdakwa Aris untuk bertemu di warung kopi.
- Bahwa sekira lebih kurang 15 (lima belas) menit datang terdakwa ARIS dan menghampiri informen tersebut, kemudian saksi dan rekan lainnya melihat informen membawa terdakwa ARIS masuk kedalam mobil Avanza, kemudian informen memberitahu kepada saksi dan rekan lainnya bahwa terdakwa ARIS pergi mengambil menjemput sabu tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor merek Honda Vario dan terdakwa ARIS menyuruh menunggu di Jalan Manggopoh arah ke Simpang Gudang.
- Bahwa sekira pukul 16.10 WIB saksi beserta rekan lainnya pergi/bergerak ke Jalan Manggopoh arah Simpang Gudang, dalam setengah perjalanan rekan saksi RONI SATPUTRA masuk kedalam Mobil Avanza yang dikendarai oleh informen tersebut dan langsung menuju ke Pinggir Jalan Lintas Manggopoh-Pasaman Barat Jorong Sago Kenagarian Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam, sedangkan saksi dan rekan lainnya mengikuti dari belakang.
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saksi dan rekan lainnya bersama informen telah sampai di Jalan Manggopoh arah Simpang Gudang tepatnya di Pinggir Jalan Lintas Manggopoh-Pasaman Barat Jorong Sago Kenagarian Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam, sekira kurang lebih 15 (lima belas) menit datangnya terdakwa ARIS dan DARWIS dengan mengendarai Sepeda Motor merek Honda Vario dan berhenti didepan Mobil Avanza yang dikendarai informen, setelah itu terdakwa DARWIS tinggal di sepeda Motor merek Honda Vario dan terdakwa ARIS menghampiri dan masuk kedalam Mobil, kemudian saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa DARWIS yang berada di atas Sepeda Motor merek Honda Vario, sedangkan terdakwa ARIS telah diamankan oleh rekan saksi RONI di dalam Mobil Avanza.
- Bahwa terdakwa ARIS dibawa keluar dari Mobil Avanza, selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat setempat saksi dan rekannya yang lain menyita



barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut tissue di dalam bungkus makanan ringan Chocolate merek Gery Saluut warna putih yang ditemukan di dalam saku bagian depan sebelah kiri celana pendek warna hitam merek Hugo Gold yang terdakwa ARIS pakai, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih berserta simcardnya, 1 (satu) unit handphone merek Sony warna hitam berserta simcardnya serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih BB 5858 TF, kemudian saksi dan rekan lainnya melakukan penggeledahan terhadap Pondok milik terdakwa ARIS yang terletak di dekat rumah terdakwa di Muaro Tantang Jorong Tapian Kandih Kenagarian Salareh Aia Kec. Palembayan Kab. Agam.

- Bahwa terdakwa Aris merupakan TO dari unit yang lain.
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa Aris, shabu diperoleh terdakwa dari Dodi (DPO).
 - Bahwa pemilik motor adalah terdakwa Darwis.
 - Bahwa Terdakwa Darwis merupakan suruhan dari Terdakwa Aris.
 - Bahwa terdakwa berperan sebagai perantara jual beli.
 - Bahwa setelah ditanya terdakwa panggilan ARIS tersebut mengakui bahwa ianya bekerja sebagai Wiraswasta (Sopir), sedangkan terdakwa DARWIS mengakui bahwa ianya bekerja sebagai Petani, dan menurut saksi kedua terdakwa tersebut tidak ada mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang dalam hal pemufakatan jahat untuk pemufakatan jahat untuk menerima, menerima, memiliki, menyimpan serta menguasai ataupun melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut.
 - Bahwa paket shabu tersebut akan dibeli seharga Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Aris menyatakan berkeberatan yaitu sepeda motor bukan milik terdakwa Darwis tetapi milik kakak terdakwa Aris, paket shabu tersebut tidak milik terdakwa Aris tetapi ketika dilakukan penggeledahan sudah ada dalam saku celana terdakwa, dan timbangan bukan milik terdakwa Aris.
2. RONI SAPUTRA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan timnya telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 17.15 WIB di pinggir Jalan Lintas Manggopoh-Pasaman Barat Jorong Sago Kenagarian Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam, ketika itu terdakwa ARIS MANTIYO bin ISMAIEL pgl ARIS akan menyerahkan paketan narkotika jenis sabu kepada rekan saksi yang sedang melakukan under cover.
- Bahwa saat saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap kedua orang terdakwa, saksi dan rekannya yang lain ada menemukan barang bukti 4 (empat) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut tissue di dalam bungkus makanan ringan Chocolate merek Gery Saluut warna putih.
- Bahwa paket shabu tersebut ditemukan di dalam saku bagian depan sebelah kiri celana pendek warna hitam merek Hugo Gold yang dipakai terdakwa Aris.
- Bahwa selain shabu juga ditemukan handphone milik terdakwa Aris.
- Bahwa 4 (empat) paket shabu yang ditemukan mempunyai berat lebih kurang 8 (delapan) gram.
- Bahwa setelah melakukan penggeladahan di pinggir jalan lintas Manggopoh, saksi dan rekan menuju ke rumah terdakwa, untuk melakukan pengeledahan. Pengeledahan juga dilakukan di Pondok milik terdakwa ARIS MANTIYO bin ISMAIEL pgl ARIS.
- Bahwa di pondok milik terdakwa ARIS MANTIYO bin ISMAIEL pgl ARIS ditemukan 1 (satu) buah Bong dari botol Coca-cola ukuran kecil lengkap dengan pipet plastik dan Pirek Kaca berisikan diduga narkotika jenis sabu yang sedang terpasang bekas bakar/gunakan (hisap) dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- Bahwa bong dan timbangan diakui oleh terdakwa ARIS sebagai miliknya.
- Bahwa para terdakwa ditangkap, disita 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna putih BA 5858 TF yang dikendarai oleh kedua terdakwa tersebut. Ketika itu dibawa oleh terdakwa Darwis.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 13.30 WIB, saksi dan rekannya yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran daerah Padang Sawah Kab. Agam sering terjadi transaksi narkotika, kemudian saksi dan rekan menuju ke Padang Sawah Kab. Agam, dan saksi mencoba membeli kepada terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 15.45 WIB saksi beserta rekannya yang lain melalui informan menelphone terdakwa ARIS untuk membeli sabu sebanyak 4

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Lbb.



- (empat) paket sedang sabu dan janji untuk bertemu di jembatan Masang Padang Sawah Kab. Agam dengan menggunakan Mobil Avanza.
- Bahwa terdakwa Aris menyuruh informan untuk menunggu di Jembatan Batang Masang.
 - Bahwa saksi dan tim tidak tahu jalan ke Rumah terdakwa Aris, lalu saksi dan tim menunggu. Lebih kurang 10 (sepuluh) menit menunggu, datang terdakwa Darwis atas suruhan terdakwa ARIS. Lalu terdakwa Darwis membawa informan ke warung kopi, sedangkan saksi dan tim mengikuti dari belakang.
 - Bahwa informan menghubungi terdakwa Aris untuk bertemu di warung kopi.
 - Bahwa sekira lebih kurang 15 (lima belas) menit datang terdakwa ARIS dan menghampiri informen tersebut, kemudian saksi dan rekan lainnya melihat informen membawa terdakwa ARIS masuk kedalam mobil Avanza, kemudian informen memberitahu kepada saksi dan rekan lainnya bahwa terdakwa ARIS pergi mengambil menjemput sabu tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor merek Honda Vario dan terdakwa ARIS menyuruh menunggu di Jalan Manggopoh arah ke Simpang Gudang.
 - Bahwa sekira pukul 16.10 WIB saksi beserta rekan lainnya pergi/bergerak ke Jalan Manggopoh arah Simpang Gudang, dalam setengah perjalanan rekan saksi masuk kedalam Mobil Avanza yang dikendarai oleh informen tersebut dan langsung menuju ke Pinggir Jalan Lintas Manggopoh-Pasaman Barat Jorong Sago Kenagarian Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam, sedangkan saksi dan rekan lainnya mengikuti dari belakang.
 - Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saksi dan rekan lainnya bersama informen telah sampai di Jalan Manggopoh arah Simpang Gudang tepatnya di Pinggir Jalan Lintas Manggopoh-Pasaman Barat Jorong Sago Kenagarian Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam, sekira kurang lebih 15 (lima belas) menit datanglah terdakwa ARIS dan DARWIS dengan mengendarai Sepeda Motor merek Honda Vario dan berhenti didepan Mobil Avanza yang dikendarai informen, setelah itu terdakwa DARWIS tinggal di sepeda Motor merek Honda Vario dan terdakwa ARIS menghampiri dan masuk kedalam Mobil, kemudian saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa DARWIS yang berada di atas Sepeda Motor merek Honda Vario, sedangkan terdakwa ARIS telah diamankan oleh saksi di dalam Mobil Avanza.
 - Bahwa terdakwa ARIS dibawa keluar dari Mobil Avanza, selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat setempat saksi dan rekannya yang lain menyita barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang diduga narkotika jenis sabu



dibungkus plastik klip warna bening dibalut tissue di dalam bungkus makanan ringan Chocolate merek Gery Saluut warna putih yang ditemukan di dalam saku bagian depan sebelah kiri celana pendek warna hitam merek Hugo Gold yang terdakwa ARIS pakai, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih berserta simcardnya, 1 (satu) unit handphone merek Sony warna hitam berserta simcardnya serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih BB 5858 TF, kemudian saksi dan rekan lainnya melakukan penggeledahan terhadap Pondok milik terdakwa ARIS yang terletak di dekat rumah terdakwa di Muaro Tantang Jorong Tapian Kandih Kenagarian Salareh Aia Kec. Palembangban Kab. Agam.

- Bahwa terdakwa Aris merupakan TO dari unit yang lain.
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa Aris, shabu diperoleh terdakwa dari Dodi (DPO).
 - Bahwa pemilik motor adalah terdakwa Darwis.
 - Bahwa Terdakwa Darwis merupakan suruhan dari Terdakwa Aris.
 - Bahwa terdakwa Darwis berperan sebagai perantara jual beli.
 - Bahwa terdakwa ARIS tersebut mengakui bahwa ianya bekerja sebagai Wiraswasta (Sopir), sedangkan terdakwa DARWIS mengakui bahwa ianya bekerja sebagai Petani, dan menurut saksi kedua terdakwa tersebut tidak ada mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang dalam hal pemufakatan jahat untuk pemufakatan jahat untuk menerima, menerima, memiliki, menyimpan serta menguasai ataupun melakukan penyalahguna narkotika jenis sabu tersebut.
 - Bahwa paket shabu tersebut akan dibeli seharga Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).
 - Benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Aris menyatakan berkeberatan yaitu sepeda motor bukan milik terdakwa Darwis tetapi milik kakak terdakwa Aris, paket shabu tersebut tidak milik terdakwa Aris tetapi ketika dilakukan penggeledahan sudah ada dalam saku celana terdakwa, dan timbangan bukan milik terdakwa Aris.
3. IRON MARIA EDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihubungi oleh petugas Kepolisian memberitahukan kepada saksi selaku Wali Nagari setempat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang ditangkap, dan akan dilakukan penggeledahan di pondok milik terdakwa



ARIS MANTIYO. Kemudian saksi bersama-sama dengan petugas pergi ke pondok dan melakukan pengeledahan.

- Bahwa pengeledahan dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 setelah Magrib. Pada waktu itu sudah gelap dan memakai penerangan berupa senter.
 - Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh kepolisian.
 - Bahwa pengeledahan dilakukan terhadap sebuah pondok yang terletak di Muaro Tantang Jorong Tapian Kandih Kenagarian Salareh Aia Kec. Palembayan Kab. Agam yang dilakukan oleh petugas Kepolisian dengan hasil ditemukannya barang berupa 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Coca-cola ukuran kecil lengkap dengan pipet plastik dan Pirek kaca berisikan diduga narkotika jenis Sabu yang sedang terpasang bekas bakar/gunakan (hisap) dan 1 (satu) unit Timbangan Digital warna hitam.
 - Bahwa pihak kepolisian ada menanyakan kepada para terdakwa mengenai pemilik 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Coca-cola ukuran kecil lengkap dengan pipet plastik dan Pirek kaca berisikan diduga narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit Timbangan Digital warna hitam, terdakwa ARIS MANTIYO bin ISMAIEL pgl ARIS menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dan kepunyaan terdakwa ARIS MANTIYO bin ISMAIEL pgl ARIS.
 - Bahwa ketika ditanyakan kegunaan timbangan kepada terdakwa, ketika itu terdakwa ARIS mengatakan bahwa timbangan digunakan untuk menimbang shabu.
 - Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Coca cola ukuran kecil lengkap dengan pipet plastik dan Pirek kaca berisikan diduga narkotika jenis Sabu yang sedang terpasang bekas pakai.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu milik/kepunyaan terdakwa ARIS .
 - Bahwa pada saat pengeledahan terdakwa Darwis juga ada di lokasi.
 - Bahwa pihak kepolisian tidak ada membentak atau memukul ketika menanyakan kepemilikan barang bukti.
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ARIS menyatakan berkeberatan yaitu timbangan bukan milik terdakwa.
4. Saksi Verba lisan SYAFRINAL, S.H, M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama AMNA RAMON yang melakukan pemeriksaan pada kedua terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada para terdakwa telah sesuai dengan aturan yang ada (SOP).
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap terdakwa ARIS maupun terdakwa Darwis.
- Bahwa saat para terdakwa dilakukan pemeriksaan, para terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum.
- Bahwa tidak masuk akal jika di depan Penasehat Hukum dilakukan pemukulan.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan para terdakwa mengakui perbuatannya, begitu juga ketika dilakukan penimbangan di Pegadaian, ketika pegawai pegadaian menanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut miliknya dan menandatangani Berita Acara. Ketika di Kejaksaan terdakwa juga mengakui perbuatannya.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan para terdakwa mengakui pada hari yang sama membeli paket shabu sebaayak 2 (dua) kali kepada Dodi (DPO), dan mengambil paket shabu tersebut di tempat yang sama, yaitu dkt polongan air di pinggir jalan lintas Manggopoh-Pasaman Barat.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan beberapa kali kepada para terdakwa, selalu didampingi oleh Penasehat Hukum.
- Bahwa setelah para terdakwa ditangkap, tim busur menghubungi saksi, dan saksi menghubungi Penasehat Hukum untuk mendampingi pemeriksaan para terdakwa.
- Bahwa tidak ada pertemuan khusus dengan para terdakwa, hanya ketika melakukan pemeriksaan.
- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan saksi membuat nota bon kepada penjagaan untuk mengeluarkan para terdakwa.
- Bahwa jika ada terdakwa merasa ditekan dan dipukul, pada jam bezuk, terdakwa bisa memberitahukan kepada keluarga, dan pihak keluarga bisa melaporkan kepada Wassidik atau Propam Polda.
- Bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan berupa tanya jawab.
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, BAP diberikan kepada terdakwa untuk dibaca, dan jika telah setuju baru ditandatangani oleh terdakwa, setelah terdakwa menandatangani, dilanjutkan penandatanganan oleh Penasehat Hukum, kemudian baru ditandatangani oleh penyidik.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, para terdakwa dalam keadaan sadar.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, pihak yang pertama diperiksa adalah terdakwa kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ARIS menyatakan berkeberatan yaitu tidak ada didampingi oleh Penasehat Hukum, penyidik mengancam terdakwa untuk mengaku. Terdakwa DARWIS menyatakan berkeberatan yaitu terdakwa tidak ada membaca BAP ketika pihak penyidik menyuruh membacanya;
- 5. Saksi Verba lisan AMNA RAMON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama SYAFRINAL, S.H, M.H. yang melakukan pemeriksaan pada kedua terdakwa.
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada para terdakwa telah sesuai dengan aturan yang ada (SOP).
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap terdakwa ARIS maupun terdakwa Darwis.
 - Bahwa saat para terdakwa dilakukan pemeriksaan, para terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum.
 - Bahwa tidak masuk akal jika di depan Penasehat Hukum dilakukan pemukulan.
 - Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan para terdakwa mengakui perbuatannya, begitu juga ketika dilakukan penimbangan di Pegadaian, ketika pegawai pegadaian menanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut miliknya dan menandatangani Berita Acara. Ketika di Kejaksaan terdakwa juga mengakui perbuatannya.
 - Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan para terdakwa mengakui pada hari yang sama membeli paket shabu sebaayak 2 (dua) kali kepada Dodi (DPO), dan mengambil paket shabu tersebut di tempat yang sama, yaitu dkt polongan air di pinggir jalan lintas Manggopoh-Pasaman Barat.
 - Bahwa dalam melakukan pemeriksaan beberapa kali kepada para terdakwa, selalu didampingi oleh Penasehat Hukum.
 - Bahwa setelah para terdakwa ditangkap, tim buser menghubungi saksi, dan saksi menghubungi Penasehat Hukum untuk mendampingi pemeriksaan para terdakwa.
 - Bahwa tidak ada pertemuan khusus dengan para terdakwa, hanya ketika melakukan pemeriksaan.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan saksi membuat nota bon kepada penjagaan untuk mengeluarkan para terdakwa.
- Bahwa jika ada terdakwa merasa ditekan dan dipukul, pada jam bezuk, terdakwa bisa memberitahukan kepada keluarga, dan pihak keluarga bisa melaporkan kepada Wassidik atau Propam Polda.
- Bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan berupa tanya jawab.
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, BAP diberikan kepada terdakwa untuk dibaca, dan jika telah setuju baru ditandatangani oleh terdakwa, setelah terdakwa menandatangani, dilanjutkan penandatanganan oleh Penasehat Hukum, kemudian baru ditandatangani oleh penyidik.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, para terdakwa dalam keadaan sadar.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, pihak yang pertama diperiksa adalah terdakwa kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ARIS menyatakan berkeberatan yaitu tidak ada didampingi oleh Penasehat Hukum, penyidik mengancam terdakwa untuk mengaku. Terdakwa DARWIS menyatakan berkeberatan yaitu terdakwa tidak ada membaca BAP ketika pihak penyidik menyuruh membacanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 19.083.99.20.05.626K tanggal 17-09-2019 (Shabu), pada kesimpulannya menyatakan bahwa "Barang Bukti adalah Shabu/Methamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I) dan Nomor 19.083.99.20.05.627K tanggal 17-09-2019 pada kesimpulannya menyatakan bahwa "Barang Bukti adalah Shabu/Methamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No : SKHP/560/IX/2019/RS.Bhayangkara tanggal 13 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selvia Emilya dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Tk III Padang Polda Sumbar, menyatakan bahwa: Urine terdakwa Aris mantiyo Bin Ismael Pgl. Aris mengandung : Meth Amphetamine (Shabu) : (+) Positif".

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No: SKHP/561/IX/2019/RS.Bhayangkara tanggal 13 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selvia Emilya dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Tk III Padang Polda Sumbar, menyatakan bahwa: Urine terdakwa Darwis Bin Saharudin Pgl Darwis mengandung : Meth Amphetamine (Shabu) : (+) Positif”.

4. Berita acara penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Cabang Terendam No. 630/IX/023100/2019 tanggal 13 September 2019 dengan berat total 8,09 (delapan koma nol sembilan) gram diserahkan untuk pemeriksaan lapfor sebanyak 1,09 (satu koma nol sembilan) gram dengan sisa berat bersih berjumlah 7(tujuh) gram. Dan Berita acara penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Cabang Terendam No. 634/IX/023100/2019 tanggal 13 September 2019 dengan berat shabu yang terdapat dalam kaca pirek bekas digunakan dengan berat total 0,05 (nol koma nol lima) gram

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. ARIS MANTIYO bin ISMAIEL pgl ARIS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap bersama terdakwa DARWIS di Pinggir Jalan Lintas Manggopoh-Pasaman Barat Jorong Sago Nagari Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira jam 17.15 Wib, sedangkan yang menangkap terdakwa petugas Polisi yang berpakaian Preman.
- Bahwa pada saat terdakwa dan terdakwa DARWIS ditangkap, petugas Polisi ada menemukan dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa 4 (empat) paket sedang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klim warna bening dibalut tissue didalam bungkus makanan ringan Chocolate merk Gery Saluut warna putih.
- Bahwa 4 (empat) paket shabu tersebut tiba-tiba ada di dalam saku celana terdakwa, ketika itu Anto (DPO) memegang-megang celana terdakwa.
- Bahwa paket shabu itu tidak milik terdakwa, tetapi sdr. Anto (informan kepolisian) yang memberikan kepada terdakwa di atas mobil.
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa shabu tersebut sampai di saku celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa paket shabu tersebut ditemukan dalam celana yang terdakwa pakai.
- Bahwa ketika di dalam mobil, celana terdakwa di raba-raba oleh Anto (DPO).
- Bahwa terdakwa ada membeli shabu pada pagi harinya kepada Dodi (DPO) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang dibeli pertama digunakan terdakwa untuk terdakwa pakai.
- Bahwa pihak kepolisian ada melakukan pengeledahan di pondok milik terdakwa yang berada dekat rumah terdakwa, ditemukan di pondok tersebut 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol CocaCola ukuran kecil lengkap dengan pipet plastik dan Pirek kaca berisikan Shabu yang sedang terpasang bekas terdakwa dan juga teman terdakwa DARWIS bakar/gunakan (hisap), yang ditemukan dibawah meja dalam pondok milik terdakwa yang berada didekat rumah/tempat tinggal terdakwa, serta 1 (satu) unit Timbangan Digital warna hitam.
- Bahwa timbangan yang ditemukan bukanlah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengambil shabu dalam polongan air.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahu terdakwa Darwis bahwa mempunyai pekerjaan menjual shabu.
- Bahwa terdakwa ada menyuruh terdakwa Darwis untuk menemui orang yang menghubungi terdakwa untuk memesan shabu di dekat jembatan Masang Padang Sawah.
- Bahwa terdakwa Darwis ada menghubungi terdakwa untuk bertemu di warung kopi.
- Bahwa terdakwa ada bertemu dengan yang memesan Shabu di warung tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak membenarkan BAP terdakwa tanggal 13 September 2019 pada point 14 yang menerangkan bahwa terdakwa bersama terdakwa Darwis mengambil paket shabu di sebelah polongan air.
- Bahwa terdakwa ada membaca dan menandatangani BAP terdakwa, terdakwa menandatangani karena terdakwa dipaksa dan diancam oleh petugas kepolisian.
- Bahwa ketika diperiksa di Kejaksaan, terdakwa mengakui perbuatannya karena terdakwa masih takut.
- Bahwa sepeda motor yang disita merupakan milik kakak terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan dan bisa membuktikan bahwa shabu tersebut tidak milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. DARWIS BIN SAHARUDIN PGL DARWIS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama terdakwa ARIS MANTIYO bin ISMAIEL pgl ARIS di Pinggir Jalan Lintas Manggopoh - Pasaman Barat Jorong Sago

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira jam 17.15 Wib, sedangkan yang menangkap terdakwa petugas Polisi yang berpakaian Preman.

- Bahwa pada saat terdakwa dan teman terdakwa nama ARIS MANTIYO bin ISMAIEL pgl ARIS ditangkap, petugas Polisi ada menemukan dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa 4 (empat) paket sedang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klim warna bening dibalut tissue didalam bungkus makanan ringan Chocolate merk Gery Saluut warna putih.
- Bahwa kepolisian juga menyita 2 (dua) unit Handphone merk Samsung dan Soni serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario BB 5858 TF warna putih.
- Bahwa pihak kepolisian ada melakukan pengeledahan di pondok milik terdakwa ARIS MANTIYO yang berada dekat rumah terdakwa, ditemukan di pondok tersebut 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Cocacola ukuran kecil lengkap dengan pipet plastik dan Pirek kaca berisikan Shabu yang sedang terpasang bekas terdakwa dan juga teman terdakwa ARIS MANTIYO bakar/gunakan (hisap), yang ditemukan dibawah meja dalam pondok milik terdakwa yang berada didekat rumah/tempat tinggal terdakwa, serta 1 (satu) unit Timbangan Digital warna hitam.
- Bahwa 1 (satu) buah Bong lengkap dengan Pirek kaca berisikan Shabu bekas digunakan/dibakas (dihisap), yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi dari teman terdakwa panggilan ARIS saat terdakwa dan ARIS tersebut ditangkap serta dilakukan pengeledahan terhadap pondok milik ARIS tersebut yaitu kepunyaan terdakwa ARIS tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak melihat dimana paket shabu ditemukan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan keterangan terdakwa pada Poin 10 dan point 12 pada BAP terdakwa. terdakwa hanya mengikuti suruhan penyidik kepolisian untuk menyamakan dengan keterangan terdakwa Aris.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa datang ke pondok ARIS tersebut yaitu meminjam uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar pinjaman BANK BRI yang sudah menunggak selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa Terdakwa beberapa kali memakai shabu di tempat terdakwa ARIS.
- Bahwa Terdakwa shabu tersebut secara gratis diberikan oleh terdakwa ARIS;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut tissue di dalam bungkus makanan ringan Gery Saluut warna putih.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek Hugo Gold.
- 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Coca-cola ukuran kecil lengkap dengan pipet plastik dan Pirek kaca berisikan sabu yang sedang terpasang bekas pakai.
- 1 (satu) unit timbangan Digital warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih berserta simcardnya.
- 1 (satu) unit handphone merek Sony warna hitam berserta simcardnya.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna putih BB 5858 TF.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 17.15 WIB di pinggir Jalan Lintas Manggopoh-Pasaman Barat Jorong Sago Kenagarian Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam, ketika itu terdakwa ARIS MANTIYO bin ISMAIEL pgl ARIS akan menyerahkan paketan narkoba jenis sabu kepada rekan saksi ARIF BUDIMAN yang sedang melakukan pembelian *under cover*,
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran daerah Padang Sawah Kab. Agam sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa sekira pukul 15.45 WIB saksi ARIF BUDIMAN beserta rekannya yang lain melalui informan menelphone terdakwa ARIS untuk membeli sabu sebanyak 4 (empat) paket sedang sabu dan janji untuk bertemu di jembatan Masang Padang Sawah Kab. Agam dengan menggunakan Mobil Avanza;
- Bahwa paket shabu tersebut akan dibeli seharga Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat menunggu di jembatan Masang, datang terdakwa Darwis atas suruhan terdakwa Aris dan Lalu terdakwa Darwis membawa informan ke warung kopi, sedangkan saksi dan tim mengikuti dari belakang. Informan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi terdakwa Aris untuk bertemu di warung kopi. sekira lebih kurang 15 (lima belas) menit datang terdakwa ARIS dan menghampiri informen. Informen membawa terdakwa ARIS masuk kedalam mobil Avanza selanjutnya terdakwa ARIS pergi mengambil menjemput sabu tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor merek Honda Vario menyuruh menunggu di Jalan Manggopoh arah ke Simpang Gudang;

- Bahwa selanjutnya datanglah terdakwa ARIS dan DARWIS dengan mengendarai Sepeda Motor merek Honda Vario dan berhenti didepan Mobil Avanza yang dikendarai informen, setelah itu terdakwa DARWIS tinggal di sepeda Motor merek Honda Vario dan terdakwa ARIS menghampiri dan masuk kedalam Mobil, kemudian saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa DARWIS yang berada di atas Sepeda Motor merek Honda Vario, sedangkan terdakwa ARIS telah diamankan oleh rekan saksi RONI di dalam Mobil Avanza;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ARIS dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut tissue di dalam bungkus makanan ringan Chocolate merek Gery Saluut warna putih yang ditemukan di dalam saku bagian depan sebelah kiri celana pendek warna hitam merek Hugo Gold yang terdakwa ARIS pakai, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih berserta simcardnya, 1 (satu) unit handphone merek Sony warna hitam berserta simcardnya serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih BB 5858 TF, kedua handphone tersebut digunakan untuk transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Pondok milik terdakwa ARIS yang terletak di dekat rumah terdakwa di Muaro Tantang Jorong Tapian Kandih Kenagarian Salareh Aia Kec. Palembayan Kab. Agam ditemukan 1 (satu) buah Bong dari botol Coca-cola ukuran kecil lengkap dengan pipet plastik dan Pirek Kaca berisikan diduga narkoba jenis sabu yang sedang terpasang bekas bakar/gunakan (hisap) dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa kedua terdakwa tersebut tidak ada mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang dalam hal pemufakatan jahat untuk pemufakatan jahat untuk menerima, menerima, memiliki, menyimpan serta menguasai ataupun melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang barang bukti tersebut adalah Shabu/Methamfetamin :

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Lbb.



positif + (Narkotika Gol. I), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap kedua terdakwa Positif Meth Amphetamine (Shabu);
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Cabang Terandam barang bukti tersebut berat total 8,09 (delapan koma nol sembilan) gram, sedangkan berat shabu yang terdapat dalam kaca pirek bekas digunakan dengan berat total 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa para terdakwa bukanlah seorang dokter maupun bukan seorang yang bekerja dibidang kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. ARIS MANTIYO Bin ISMAIEL Pgl ARIS dan Terdakwa 2. DARWIS Bin SAHARUDIN Pgl DARWIS, yang di persidangan pada pokoknya para terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Setiap orang telah terpenuhi;**

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagai mana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formal yaitu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 17.15 WIB di pinggir Jalan Lintas Manggopoh-Pasaman Barat Jorong Sago Kenagarian Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam. Bahwa selanjutnya dilakukan pembelian under cover oleh informan kepolisian dengan memesan sebanyak 4 (empat) paket sedang sabu seharga Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan janji untuk bertemu di jembatan Masang Padang Sawah Kab. Agam dengan menggunakan Mobil Avanza. Pada saat menunggu di jembatan Masang, datang terdakwa Darwis atas suruhan terdakwa Aris dan Lalu terdakwa Darwis membawa informan ke warung kopi, sedangkan saksi dan tim mengikuti dari belakang. Informan menghubungi terdakwa Aris untuk bertemu di warung kopi. sekira lebih kurang 15 (lima belas) menit datang

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ARIS dan menghampiri informen. Informen membawa terdakwa ARIS masuk kedalam mobil Avanza selanjutnya terdakwa ARIS pergi mengambil menjemput sabu tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor merek Honda Vario menyuruh menunggu di Jalan Manggopoh arah ke Simpang Gudang. Selanjutnya datanglah terdakwa ARIS dan DARWIS dengan mengendarai Sepeda Motor merek Honda Vario dan berhenti didepan Mobil Avanza yang dikendarai informen, setelah itu terdakwa DARWIS tinggal di sepeda Motor merek Honda Vario dan terdakwa ARIS menghampiri dan masuk kedalam Mobil, kemudian saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa DARWIS yang berada di atas Sepeda Motor merek Honda Vario, sedangkan terdakwa ARIS telah diamankan oleh rekan saksi RONI di dalam Mobil Avanza;

Menimbang, bahwa dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ARIS dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut tissue di dalam bungkus makanan ringan Chocolate merek Gery Saluut warna putih yang ditemukan di dalam saku bagian depan sebelah kiri celana pendek warna hitam merek Hugo Gold yang terdakwa ARIS pakai yang akan terdakwa Aris jual kepada informan kepolisian. Ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih berserta simcardnya, 1 (satu) unit handphone merek Sony warna hitam berserta simcardnya serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih BB 5858 TF, kedua handphone tersebut digunakan untuk transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang barang bukti tersebut adalah Shabu/Methamfetamin: positif + (Narkotika Gol. I), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu tersebut kepada informan kepolisian dan para terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan atau perawatan dari seorang dokter;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reagensia dianostik, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para terdakwa sebagai orang yang menjual dan orang turut serta melakukan jual beli shabu itu tentunya tidak sesuai peruntukkan sebagaimana Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan para terdakwa sendiri bukan sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika jenis shabu yang mengandung metafetamin sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;**

Ad. 3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Cabang Terendam barang bukti tersebut berat total 8,09 (delapan koma nol sembilan) gram. Dengan demikian maka, **unsur Beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;**

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” tidak diatur tersendiri dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu “percobaan” di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian “permufakatan jahat” disebutkan pada Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa sebagaimana tersebut pada unsur kedua telah selesai dilakukan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bukan lagi merupakan “percobaan”;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Darwis turut serta melakukan jual beli shabu yang dilakukan antara pihak informan kepolisian dengan Terdakwa Aris dimana terdakwa Aris menyuruh terdakwa Darwis untuk menjemput informan kepolisian yang akan membeli shabu dari terdakwa Aris dan selanjutnya Terdakwa Darwis menjemput informan untuk bertemu terdakwa Aris di warung kopi. Selanjutnya para terdakwa datang menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan membawa shabu yang dipesan oleh informan kepolisian dengan demikian terlihat bahwa terdakwa Darwis turut serta melakukan jual beli yang dilakukan Terdakwa Aris dalam melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus maksimal khusus, maka penjatuhan pidana kepada terdakwa Majelis Hakim berkeyakinan telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan apabila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut tissue di dalam bungkus makanan ringan Gery Saluut warna putih;
- 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Coca-cola ukuran kecil lengkap dengan pipet plastik dan Pirek kaca berisikan sabu yang sedang terpasang bekas pakai;

berdasarkan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang barang bukti tersebut adalah Shabu/Methamfetamin : positif + (Narkoba Gol. I), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba karena barang bukti berupa narkoba golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas, karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia dan karena pihak Kejaksaan Negeri menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, atau tidak untuk kepentingan lain sebagaimana ketentuan Pasal 91 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka secara yuridis haruslah dimusnahkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek Hugo Gold;
- 1 (satu) unit timbangan Digital warna hitam;

Yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkoba dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi melakukan kejahatan tersebut, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih berserta simcardnya.
- 1 (satu) unit handphone merek Sony warna hitam berserta simcardnya.

Yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna putih BB 5858 TF.

Adalah milik kakak kandung Terdakwa 1 sesuai dengan bukti BPKB, maka dikembalikan kepada Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah masuk ke dalam jaringan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Para terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;
- Para Terdakwa membeli-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. Aris Mantiyo Bin Ismaiel Pgl Aris dan Terdakwa 2. Darwis Bin Saharudin Pgl Darwis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafakan jahat Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan kepada Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut tissue di dalam bungkus makanan ringan Chocolate merek Gery Saluut warna putih dengan berat bersih 8,09 gram (delapan koma nol Sembilan gram) disisihkan 1,09 gram untuk pemeriksaan labfor;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk Hugo Gold.
 - 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Cocacola ukuran kecil lengkap dengan pipet plastik dan Pirek kaca berisikan diduga narkotika jenis Sabu yang sedang terpasang bekas pakai;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Sony warna hitam beserta simcardnya.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih beserta simcardnya.

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih BB 5858 TF.

Dikembalikan kepada Terdakwa 1. Aris Mantiyo Bin Ismaiel Pgl Aris;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh YUNINDRO FUJI ARIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IDA MARYAM HASIBUAN, S.H., M.H. dan SHINTA NIKE AYUDIA, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh DARWIN LESMANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh YELLI NELVIA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa, didampingi Penasihat Hukum mereka.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA MARYAM HASIBUAN, S.H., M.H. YUNINDRO FUJI ARIYANTO, S.H., M.H.

SHINTA NIKE AYUDIA, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

DARWIN LESMANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)